



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 19 Oktober 1992 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

L a w a n,

RAMADONY MULIA POSO SIREGAR BIN SUTANNAH POSO SIREGAR, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 03 Januari 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut
Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Ustad Abu Bakar yang beralamat di Jalan Parit Kasit, RT 003, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yang bernama Yosia Octora, dan dipandu nikah oleh Tokoh/Tetua di Desa Dusun Tua yang bernama Ustad Abu Bakar;
3. Bahwa saat pernikahan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Irwandi dan Romy dengan mahar berupa Cincin Emas;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Kesuma Gang Rambutan N0 09, RT 018, Kelurahan Jaya Mukti, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) ANAK I, tempat tanggal lahir Dumai 25 Oktober 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
 - b) ANAK II, tempat tanggal lahir Dumai 28 Maret 2022, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;
 - c) ANAK III, tempat tanggal lahir Dumai 08 Juni 2023, jenis kelamin Perempuan, pendidikan Belum Sekolah;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
9. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai,
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;
 - 1) Tergugat berselingkuh dengan Wanita lain yang bernama Ramona sejak Penggugat mengandung anak ketiga;
 - 2) Bahwa setelah Tergugat selingkuh hubungan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah tidak baik lagi;
11. Bahwa percetakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat mengusir Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dan ingin berpisah sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Ustad Abu Bakar yang beralamat di Jalan xxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2019;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Eko Saputra, S.H., M.H., CPL., CPM pada tanggal 05 Desember 2024 dan pada sidang tanggal 12 Desember 2024 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga mediasi lanjutan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;



Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan berusaha mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan untuk mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, maka Penggugat selanjutnya mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, Bahwa atas nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan untuk mempertahankan rumah tangganya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan maka Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 271 Rv., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Dm dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Muliyas, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Husnimar, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Rismal Riandi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Dum



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Muliyas, S.Ag., M.H.

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 56.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Pencabutan Perkara	: Rp 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).